

LABEL : Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk

Pangan Industri Rumah Tangga



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ISNAINI ANNISA ULUL AZMI

C100140348

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**LABEL : Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk
Pangan Industri Rumah Tangga**

Yang ditulis oleh :

ISNAINI ANNISA ULUL AZMI

C100140348

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing,



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

NIDN: 0026126801

HALAMAN PENGESAHAN

**LABEL : Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk
Pangan Industri Rumah Tangga**

Yang ditulis oleh :

ISNAINI ANNISA ULUL AZMI

C100140348

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum




Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 6 Juni 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H, M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H, M.H
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Hukum



(Prof. Dr. Khudzailah Dimiyati, S.H.,M.H.)

NIK. 537/ NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Mei 2018

Penulis



ISNAINI ANNISA ULUL AZMI

C100140348

LABEL : Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk

Pangan Industri Rumah Tangga

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil dan perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan industri rumah tangga terhadap ketentuan pencantuman pelabelan tersebut. Label adalah keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang ditempelkan pada bagian kemasan pangan. Label yang termuat informasi yang benar, jelas dan jujur adalah salah satu hak konsumen. Akan tetapi masalah label khususnya label produk pangan industri rumah tangga kurang mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal. Jenis penelitian yang digunakan yakni mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan industri rumah tangga terhadap ketentuan pencantuman label, sedangkan metode analisis data dengan metode normatif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa pencantuman label produk pangan industri rumah tangga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Label, Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Abstract

This study aims to describe the profile and legal protection for consumers of household food product against the provisions of the labeling. Label is a description of food in the form of pictures, writings, or other forms affixed to the food packaging. The label contains the correct information, clear and honest is one of the consumer rights. However, the problem of labels, especially the label of household food product, received less attention from consumers and business actors, the existence of consumer protection efforts. Research method in research using method of doctrinal approach. The type of research used descriptive that describes the legal protection for consumers of household food product to the inclusion of labeling provisions, while the method of data analysis with qualitative normative methods. From the results of the above research, it can be concluded that labeling of household food product under study there are products that do not meet the label provisions of household food product as regulated in legislation and have not fulfilled the principles of consumer protection.

Keywords : Consumer Protection, Label, Household food product

1. PENDAHULUAN

Perlindungan bagi konsumen merupakan jaminan yang didapatkan oleh para konsumen dari sebuah produk yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha didasarkan pada posisi tawar konsumen yang lemah.¹ Konsumen mempunyai hak untuk melihat dan mengetahui informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang akan dibelinya. Bagi konsumen, Label pangan sangat penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standart pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen di tutup-tutupi.²

Menurut sumbernya informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat dibedakan menjadi tiga.³ *Pertama*, informasi dari kalangan Pemerintah dapat diserap dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau tindakan Pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Dari sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. *Kedua*, informasi dari konsumen atau organisasi konsumen tampak pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat-surat pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu produk konsumen. *Ketiga*, informasi dari kalangan pelaku usaha (penyedia dana, produsen, importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), diketahui sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui media non elektronik atau eletronik, label termasuk

¹ Nasution, AZ, *hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*, (Jakarta : diedit media 2006), hal. 34

²Warta Konsumen No.01 Th XXVII Januari 2000, hal.31.

³ Taufik Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 13

pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, catalog, dan lain-lain sejenis itu.

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.⁴ Dalam rangka menghindari timbulnya kerugian pada konsumen terhadap pencantuman label produk pangan industri rumah tangga, peraturan perundang-undangan mengatur tentang ketentuan pencantuman label produk pangan industri rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Namun dalam prakteknya masih ditemukan adanya masalah pelabelan dari suatu produk pangan industri rumah tangga. Sebagian pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga belum melaksanakan pencantuman label sesuai standar yang telah ditetapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana profil label produk pangan industri rumah tangga di Pasar Balong ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil label produk pangan industri rumah tangga yang beredar di Pasar Balong.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu untuk mendeskripsikan profil label produk pangan industri rumah tangga di Pasar Tradisional Balong. Kemudian

⁴ Celine Tri Siwi Kristiyani, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.71.

mendesripsikan perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan industri rumah tangga terhadap label produk pangan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Konseptual tentang Profil Label Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Kedudukan konsumen selalu dihadapkan dengan pelaku usaha, yaitu orang atau badan yang menjalankan usaha. Hubungan produsen dan konsumen berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penggunaan suatu produk. Istilah produk memang sering dikonotasikan sebagai barang dan jasa.⁵ Banyak permasalahan yang dijumpai dalam kaitannya hubungan pelaku usaha dan konsumen salah satunya adalah label dalam suatu produk. Dalam hal ini, label merupakan hak konsumen atas informasi suatu produk guna menentukan pilihan produk yang dibutuhkan.

Dalam transaksi perdagangan konsumen mutlak untuk diberi perlindungan. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (Konsumen).⁶ Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih

⁵John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendikia, hal.134

⁶Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, hal.5

banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya beli konsumen semakin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk lebih cepat berubah, saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.⁷

Label atau penandaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi “ Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.” Banyak permasalahan yang dijumpai dalam kaitannya hubungan pelaku usaha dan konsumen salah satunya adalah label dalam suatu produk. Mengingat pentingnya label maka terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang label produk pangan industri rumah tangga diantaranya : Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (g), (h), dan (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) , Pasal 30, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Ketentuan Label produk pangan industri rumah tangga yang wajib dicantumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi : nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha, tanggal kadaluwarsa, nomor pendaftaran, dan keterangan halal.

3.2 Indikator Nama Produk

Dari 60 label produk pangan industri rumah tangga yang diteliti semua (100%) telah mencantumkan nama produk. Dan pencantuman

⁷Erman Raja Guguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju, hal.2

ketentuan tersebut telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pencantuman tersebut telah mendasar pada Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Di dalam peraturan tersebut terdapat kewajiban mencantumkan nama produk.

3.3 Indikator Komposisi

Dari 60 label produk pangan industri rumah tangga yang diteliti terdapat 44 produk (73,3%) yang mencantumkan komposisi, sedangkan 16 produk (26,6%) tidak mencantumkan komposisi. Pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasar pada Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Di dalam peraturan tersebut mewajibkan pencantuman komposisi pada label produk pangan industri rumah tangga.

3.4 Indikator Berat Bersih

Berat bersih (isi bersih) adalah pernyataan yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah produk pangan yang terdapat di dalam kemasan. Dari 60 label produk pangan industri rumah tangga yang diteliti terdapat 44 produk (73,3%) yang mencantumkan berat bersih, sedangkan 16 produk (26,6%) tidak mencantumkan berat bersih. Pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasar pada Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan

Iklan Pangan. Di dalam peraturan tersebut mewajibkan pencantuman berat bersih pada label produk pangan industri rumah tangga.

3.5 Indikator Nama dan Alamat Pelaku Usaha

Dari 60 label produk pangan industri rumah tangga yang diteliti terdapat 8 produk (13,3%) yang mencantumkan ketentuan nama dan alamat pelaku usaha, 4 produk (6,6%) tidak mencantumkan nama dan alamat pelaku usaha, dan 48 produk (80%) pencantumannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasar pada Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dari peraturan tersebut mewajibkan untuk mencantumkan nama dan alamat pelaku usaha dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku.

3.6 Indikator Tanggal Kadaluwarsa

Dari 60 label produk pangan industri rumah tangga yang diteliti terdapat 37 produk (61,1%) yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa, sedangkan 23 produk (38,3%) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasar pada Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Di dalam peraturan tersebut mewajibkan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk pangan industri rumah tangga.

3.7 Indikator Nomor Pendaftaran

Dari 60 label produk pangan industri rumah tangga yang diteliti terdapat 47 produk (78,3%) yang mencantumkan nomor pendaftaran, sedangkan 13 produk (21,6%) tidak mencantumkan nomor

pendaftaran. Pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasar pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Di dalam peraturan tersebut mewajibkan pencantuman nomor pendaftaran pada label produk pangan industri rumah tangga.

3.8 Indikator Keterangan Halal

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Dari 60 label produk pangan industri rumah tangga yang diteliti, terdapat 37 produk (61,6%) yang mencantumkan keterangan halal, sedangkan 23 produk (38,8%) tidak mencantumkan keterangan halal. Pencantuman ketentuan tersebut tidak mendasar pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Di dalam peraturan tersebut mewajibkan pencantuman keterangan halal pada label produk pangan industri rumah tangga.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari 60 produk pangan industri rumah tangga yang diteliti pencantuman ketentuan Nama Produk pada produk pangan industri rumah tangga telah dicantumkan dan sesuai. Pada ketentuan yang lain pencantuman ketentuan label beberapa tidak dicantumkan dan/atau tidak sesuai, seperti: komposisi dengan presentase 73%, berat bersih dengan presentase 73%, nama dan alamat pelaku usaha dengan presentase 13%, tanggal kadaluwarsa dengan presentase 61%, nomor pendaftaran dengan presentase 78%, keterangan halal dengan presentase 61%.

4.2 Saran

Pertama, Kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya haruslah menaati segala peraturan yang berlaku, dalam hal ini mengenai ketentuan pencantuman label produk pangan industri rumah

tangga. Agar tercipta hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga tidak menimbulkan kerugian atas hak-hak dan kewajiban konsumen. *Kedua*, kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait perlu melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan konsumen, rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya diakibatkan salah satunya karena masih kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah. *Ketiga*, terhadap konsumen disarankan agar lebih teliti dan bijak dalam memperhatikan produk pangan industri rumah tangga yang pencantuman ketentuan pelabelannya tidak sesuai atau tidak tercantum. Jangan takut akan bertanya dan melaporkan langsung kepada penjualnya apabila memang tidak sesuai, demi tercapainya hak dan kewajiban konsumen yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Celine, Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman, Raja Guguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju.
- John, Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Nasution, AZ, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: diedit media
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo.
- Taufik, Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Warta Konsumen No.01, 2000, Th XXVII Januari.